



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 40 / PID/2018/PT.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara tedakwa :

1. Nama lengkap : SRI PARDI ;
Tempat lahir : Suela ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 13 Desember 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Suela Lauk, Desa Suela, Kecamatan
Suela, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
2. Nama lengkap : SRI PAI ;
Tempat lahir : Suela ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 31 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Suela Lauk, Desa Suela, Kecamatan
Suela, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
3. Nama lengkap : M. TOHA ;
Tempat lahir : Suela ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 08 Agustus 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sukadana Suela Daya, Desa Suela,
Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;

Halaman 1 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018 ;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. KAFANI, SH, 'ALIMUDDIN SH., LALU MUH. SUHAENDY, SH., ketiga tiganya Advokat & Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE EQUAL" beralamat di jalan Sandubaya Gg. Yustisia Komplek Perumahan Kejaksaan Negeri Selong Lingkungan Lauk Masjid Rt. 21 Pancor-Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SK.Pid/L.EQ/XI/2017 tanggal 28 November 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 9 Mei 2018 Nomor 40/PID/2018/PN.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal 5 Januari 2018 NO. REG.PERK : PDM- 10/SLONG/P.2.12/Euh.2/01/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa I. Sri Pardi, secara bersama-sama dengan terdakwa II. sdr. Sri Pai, terdakwa III. sdr. M. Tohapada hari Senin, tanggal 27 November 2017, sekitar pukul 08.30 wita, atau setidaknya pada bulan November 2017 bertempat di Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong telah mencoba melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, secara bersama-sama, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketikasdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan, sdr. Hermawan, sdr. Asmire yang yang hendak membersihkan sawah miliknya, saat itu dilokasi sawah tersebut sudah ada terdakwa I. yang sedang duduk sendirian sambil menelpon, kemudian sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan bersamasdr. Hermawan duduk duduk didepan kios menunggu sdr. Asmire yang sedang mengambil tractor, tidak lama kemudian muncul Terdakwa II., Terdakwa III., dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa I.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I. secara bersama-sama dengan Terdakwa II., Terdakwa III. mendekati sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sambil masing-masing membawa sebilah parang, dimana saat itu Terdakwa III. Ada mengatakan "dimana pengacara dan pembelamu, semua saya bunuh disini" yang diikuti dengan penyerangan terhadap sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan dengan cara:
 1. Terdakwa I. dengan menggunakan parang menebas kearah tubuh sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sebanyak 1 kali yang mengenai kepala sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan.
 2. Terdakwa II. dengan menggunakan parang menebas kearah tubuh sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sebanyak 1 kali yang mengenai lengan tangan kanan sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan.
 3. Terdakwa III. Dengan menggunakan parang menebas kearah tubuh sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sebanyak 3 kali yang mengenai pinggang belakang.Hingga akhirnya datang pihak yang berwajib untuk meleraikan pertikaian tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 04/448/VR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan kesimpulan:

"Datang di Rumah sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono, seorang pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan telah ditebas parang dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian belakang sehingga memerlukan pemeriksaan dokter dan memerlukan perawatan rumah sakit lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHPidana Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

ATAU

Kedua

- Bahwa ia terdakwa I. Sri Pardi, secara bersama-sama dengan terdakwa II. sdr. Sri Pai, terdakwa III. sdr. M. Toha pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, sekitar pukul 08.30 wita, atau setidaknya pada bulan November 2017 bertempat di Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong telah melakukan secara Bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan, sdr. Hermawan, sdr. Asmire yang hendak membersihkan sawah miliknya, saat itu di lokasi sawah tersebut sudah ada terdakwa I. yang sedang duduk sendirian sambil menelpon, kemudian sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan bersama sdr. Hermawan duduk di depan kios menunggu sdr. Asmire yang sedang mengambil tractor, tidak lama kemudian muncul Terdakwa II., Terdakwa III., dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa I.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I. secara bersama-sama dengan Terdakwa II., Terdakwa III. mendekati sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sambil masing-masing membawa sebilah parang, dimana saat itu Terdakwa III. Ada mengatakan "dimana pengacara dan pembelamu, semua saya bunuh disini" yang diikuti dengan penyerangan terhadap sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan dengan cara:
 1. Terdakwa I. Dengan menggunakan parang menebas ke arah tubuh sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sebanyak 1 kali yang mengenai kepala sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan.
 2. Terdakwa II. Dengan menggunakan parang menebas ke arah tubuh sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sebanyak 1 kali yang mengenai lengan tangan kanan sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan.
 3. Terdakwa III. Dengan menggunakan parang menebas ke arah tubuh sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sebanyak 3 kali yang mengenai pinggang belakang.Hingga akhirnya datang pihak yang berwajib untuk meleraikan pertikaian tersebut
- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 04/448/VR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan kesimpulan:

Halaman 4 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Datang di Rumah sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono, seorang pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan telah ditebas parang dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian belakang sehingga memerlukan pemeriksaan dokter dan memerlukan perawatan rumah sakit lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana.

ATAU

Ketiga

- Bahwa ia terdakwa I. Sri Pardi, secara bersama-sama dengan terdakwa II. sdr. Sri Pai, terdakwa III. sdr. M. Tohapada hari Senin, tanggal 27 November 2017, sekitar pukul 08.30 wita, atau setidaknya pada bulan November 2017 bertempat di Desa Sungalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong telah melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan, sdr. Hermawan, sdr. Asmire yang hendak membersihkan sawah miliknya, saat itu dilokasi sawah tersebut sudah ada terdakwa I. yang sedang duduk sendirian sambil menelpon, kemudian sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan bersama sdr. Hermawan duduk di depan kios menunggu sdr. Asmire yang sedang mengambil tractor, tidak lama kemudian muncul Terdakwa II., Terdakwa III., dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa I.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I. secara bersama-sama dengan Terdakwa II., Terdakwa III. Mendekati sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sambil masing-masing membawa sebilah parang, dimana saat itu Terdakwa III. Ada mengatakan "dimana pengacara dan pembelamu, semua saya bunuh disini" yang di ikuti dengan penyerangan terhadap sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan dengan cara:
 1. Terdakwa I. Dengan menggunakan parang menebas kearah tubuh sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sebanyak 1 kali yang mengenai kepala sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan.
 2. Terdakwa II. dengan menggunakan parang menebas kearah tubuh sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sebanyak 1 kali yang mengenai lengan tangan kanan sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan.

Halaman 5 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III. Dengan menggunakan parang menebas ke arah tubuh sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sebanyak 3 kali yang mengenai pinggang belakang.

Hingga akhirnya datang pihak yang berwajib untuk meleraikan pertikaian tersebut

- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 04/448/VR/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 dengan kesimpulan:

“Datang di Rumah sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono, seorang pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan telah ditebas parang dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di kepala bagian belakang sehingga memerlukan pemeriksaan dokter dan memerlukan perawatan rumah sakit lebih lanjut..

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 2ayat (1)UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Maret 2018, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan, terdakwa I. sdr. SRI PARDI, terdakwa II. Sdr. SRI PAI, dan terdakwa III. Sdr. M. TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke 1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bilah parang dengan gagang parang berwarna coklat sepanjang 19 cm, mata parang sepanjang 60 cm dan sarung parang berwarna hitam
 - 1 bilah parang dengan gagang parang berwarna coklat sepanjang 25 cm, mata parang sepanjang 50 cm dan sarung parang berwarna coklat
 - 1 bilah parang dengan gagang parang berwarna coklat kuning bermotif kepala burung sepanjang 13 cm, mata parang sepanjang 43 cm dan sarung parang berwarna hitam kuning.
 - 1 bilah parang dengan gagang parang berwarna coklat sepanjang 16 cm, mata parang sepanjang 30 cm dan sarung parang berwarna coklatDirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agarpara Terdakwadibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Selong, menjatuhkan putusan tanggal 17 April 2018 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Sel. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SRI PARDI, Terdakwa II SRI PAI, Terdakwa III M. TOHA dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Terang-Terangan Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bilah parang dengan gagang parang berwarna coklat sepanjang 19 cm, mata parang sepanjang 60 cm dan sarung parang berwarna hitam ;
 - 1 bilah parang dengan gagang parang berwarna coklat sepanjang 25 cm, mata parang sepanjang 50 cm dan sarung parang berwarna coklat ;
 - 1 bilah parang dengan gagang parang berwarna coklat kuning bermotif kepala burung sepanjang 13 cm, mata parang sepanjang 43 cm dan sarung parang berwarna hitam kuning ;
 - 1 bilah parang dengan gagang parang berwarna coklat sepanjang 16 cm, mata parang sepanjang 30 cm dan sarung parang berwarna coklat ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah.) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 23 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Pid.B.Bdg/2018/PN.Sel, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 24 April 2018.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2018, sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Selong

Halaman 7 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2018 Nomor 2/Pid.B.Bdg/2018/PN.Sel. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dating ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Mei 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 Mei 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian dalam penerapan hukum, khususnya dalam mempertimbangkan hubungan antara fakta dipersidangan dengan unsur dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang dibuktikan Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan.**

Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang terhormat,

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa I. Sri Pardi, secara bersama-sama dengan terdakwa II. sdr. Sri Pai, terdakwa III. sdr. M. Toha pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, sekitar pukul 08.30 wita, bertempat di Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur telah mencoba melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, secara bersama-sama, yang dilakukan para terdakwa terhadap sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan.
- Bahwa awalnya ketika sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan, sdr. Hermawan, sdr. Asmire yang hendak membersihkan sawah miliknya, saat itu dilokasi sawah tersebut sudah ada terdakwa I. yang sedang duduk sendirian sambil menelpon, kemudian sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan bersama sdr. Hermawan duduk di depan kios menunggu sdr. Asmire yang sedang mengambil tractor, tidak lama kemudian muncul Terdakwa II., Terdakwa III., dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa I.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I. secara bersama-sama dengan Terdakwa II., Terdakwa III. mendekati sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan

Halaman 8 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil masing-masing membawa sebilah parang, dimana saat itu Terdakwa III. ada mengatakan “dimana pengacara dan pembelamu, semua saya bunuh disini” yang diikuti dengan penyerangan terhadap sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan dengan cara:

4. Terdakwa I. dengan menggunakan parang menebas kearah tubuh sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sebanyak 1 kali yang mengenai kepala sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan.
5. Terdakwa II. dengan menggunakan parang menebas kearah tubuh sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sebanyak 1 kali yang mengenai lengan tangan kanan sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan.
6. Terdakwa III. dengan menggunakan parang menebas kearah tubuh sdr. Mahsin Als. Amaq Hermawan sebanyak 3 kali yang mengenai pinggang belakang.

Hingga akhirnya datang pihak yang berwajib untuk meleraikan pertikaian tersebut

2. **Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.**

Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang terhormat,

Mengingat Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian dalam penerapan hukum, khususnya dalam mempertimbangkan hubungan antara fakta dipersidangan dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu” dalam **pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** sehingga berpengaruh pada penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa.

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang merupakan hal-hal yang memberatkan sehingga hukuman pidana yang dijatuhkan terlalu rendah, sehingga belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979) antara lain :

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Selong Nomor : 28/Pid.B/2018/PN.Sel tanggal 17 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Mengadili sendiri :
4. Menyatakan, terdakwa I. sdr. SERIPARDI, terdakwa II. Sdr. SRIPAI, dan terdakwa III. Sdr. M. TOHA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke 1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bilah parang dengan gagang parang berwarna coklat sepanjang 19 cm, mata parang sepanjang 60 cm dan sarung parang berwarna hitam
 - 1 bilah parang dengan gagang parang berwarna coklat sepanjang 25 cm, mata parang sepanjang 50 cm dan sarung parang berwarna coklat
 - 1 bilah parang dengan gagang parang berwarna coklat kuning bermotif kepala burung sepanjang 13 cm, mata parang sepanjang 43 cm dan sarung parang berwarna hitam kuning.
 - 1 bilah parang dengan gagang parang berwarna coklat sepanjang 16 cm, mata parang sepanjang 30 cm dan sarung parang berwarna coklatDirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada initynya berpendapat bahwa ada kekeliruan Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini khususnya dalam mempertimbangkan hubungan antara fakta dipersidangan dengan unsur dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang dibuktikan Penuntut Umum didalam Surat Tuntutan.

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yang sifatnya memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan setelah menelaah fakta fakta dipersidangan yang terbukti menurut penilaian Hakim, maka hal itu bukanlah merupakan kekeliruan dan tidaklah dapat dikategorikan bahwa Hakim telah melakukan kelalaian semata mata karena berbeda pendapat dengan Penuntut Umum tentang penilaian fakta, sehingga berdampak pada perbedaan dakwaan yang terbukti, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dari memori banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan, karenanya patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 April 2018 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Sel. serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya tersebut termasuk penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 April 2018 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Sel. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan beralasan untuk itu, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka dengan mengacu pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 April 2018 Nomor 28/Pid.B/2018/PN.Sel yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada **hari Selasa tanggal 5 Juni 2018** oleh kami : **MINIARDI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **ENCEP YULIADI, S.H.,M.H.** dan **UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 9 Mei 2018 Nomor 40/PID/2018/PT.MTR. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 7 Juni 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **KEMIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. ENCEP YULIADI, S.H.,M.H

Ttd.

2. UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

MINIARDI, S.H.,M.H..

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

KEMIN, S.H.

Untuk turunan resmi:

Mataram, Juni 2018

Wakil Panitera

H. A K I S, S.H.

NIP. 19560712 198603 1 004

Halaman 12 dari 12 halaman Put. Nomor 40/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)